

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menetapkan ukuran independensi KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pada sistem ketatanegaraan di Indonesia setelah dibentuk Undang-undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, independensi adalah tidak adanya ketergantungan, sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, bebas membuat Keputusan sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain, tidak dipengaruhi dan tidak memihak. Secara fungsional, independen berarti bebas dalam menentukan atau kebijakan. Secara instrumental, independen berarti bebas menentukan alat kebijakan yang akan digunakan oleh lembaga secara mandiri. Independensi KPK dalam tugas dan wewenangnya tidak bersifat mutlak karena dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi. Koordinasi dengan pihak lain bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dalam penanganan tindak pidana korupsi, sehingga pelaksanaan tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif.

2. Menegaskan tentang kedudukan KPK pada sistem ketatanegaraan di Indonesia setelah dibentuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil yang kedua bahwa, keberadaan KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. KPK adalah bagian dari kekuasaan eksekutif, karena KPK melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu berkoordinasi, mensupervisi, memonitor, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

B. Saran

1. Independensi KPK sebagai lembaga negara untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah suatu tuntutan mutlak. Perlu adanya penguatan independensi kelembagaan dan fungsi KPK melalui pembaharuan kembali substansi undang-undang KPK memperteguh KPK sebagai lembaga negara independen, serta konsep pembagian fungsi antar lembaga pemberantasan korupsi dalam bidang penindakan, pengawasan dan pemeliharaan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dengan sistem *checks and balances*.
2. Keberadaan KPK sebagai suatu lembaga negara yang membantu pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah sesuai dengan tujuan pendirian negara seperti yang tercantum pada Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Perlu

adanya kegiatan koordinasi dan supervisi melalui pelebagaan wadah komunikasi antar lembaga, dalam hal ini KPK menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menuliskan bahwa KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. KPK, Kepolisian dan Kejaksaan membangun Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu (SKPKT).



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Denny Indrayana, (2016), *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Intrans Publishing. Malang.

Diantha Pasek, (2017), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan 2, Jakarta, Pranada Media Group.

Handoyo Cipto Hestu, B, (2015), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

Isharyanto, (2015), *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Jimly Asshiddiqie, (2022), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pertama, NTB, Mataram University Press.

Rodliyah dan Salim HS, (2022), *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT RajaGrafindo Persada. Depok.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021

3. Jurnal

Abdul Azis, 2018, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum”. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 10 No. 2.

Acep Iwan Saidi, 2008, “Hermeneutika, Sebuah Cara Untuk Memahami Teks”. Jurnal Socioteknologi Edisi 13 Tahun 7. Hal 376.

Agneus Shintya dkk, 2016, “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit”. Seminar Nasional Cendekiawan.

Ahmad Yani, 2018, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15 No. 2.

Ahmad Zuber, 2018, “Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)”. Journal of Development and Social Change, Vol. 1, No. 2. Hlm 178-190.

Amalia Fadhila Rachmawati, 2022, “Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia”. Eksaminasi: Jurnal Hukum. Vol. 1 No. 1. Hlm 12-19.

Asrizal dan Sobirin Malian, 2021, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen”. Ahmad Dahlan *Legal Perspectie*. Volume 01, Issue 02.

Brenda Rosario Kaunang dkk, 2021, “Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Lex Crimen*. Vol. XII. No. 2.

David Tan, 2021, “Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Volume 8, No. 8.

Dewan Pengawas. *Analisa dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan, Tanggung jawab Sosial Perusahaan*.

Faizal Taufik Ibrahim, 2020, “Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Humar Sidik dan Ika Putri Sulistyana, 2021, “Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah”. *Jurnal Agastya* Vol 11, No. 1.

Ismail Aris, 2018, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation of Power (Kritik atas Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 dan No. 40/PUU-XV/2017)”. *Jurisprudentie*. Volume 5 Nomor 1.

M. Syamsuddin, 2018, “Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politica”. *Jurnal Hukum dan Politik*. Volume 9, No. 1.

Mahesa Rannie, 2021, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 7, No. 2.

Maleha Soemarsono, 2007, “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-37 No. 2.

Mashudi dkk. 2023, “Pemaksaan Konsep Trias Politica Pada Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Volume 5, Issue 4.

Mohammad Ilham Agang, 2015, “HAM Dalam Perkembangan Rule Of Law”. *Jurnal Pusham Unimed*. Volume VI, Nomor 1.

Mohammad Kamil Ardiansyah, 2020, "Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Legal Reform by The Supreme Court of Indonesia Facing the Legal Vacuum in Civil Procedure Law)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14, Nomor 2.

Muhamad Ari Abdillah dkk, 2019, "Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 21, No. 1.

Nehru Asyikin dan Adam Setiawan, 2020, "Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK". *Justitia Jurnal Hukum*. Volume 4, No. 1.

Neny Fathiyatul Hikmah, 2020, "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah". *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Volume 2, Nomor 2.

Prila Desita Putri dan Septi Nurwijayanti, 2020, "Kedudukan KKP dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019". *Media of Law and Sharia*. Volume 1, Nomor 3.

Rikman Rivaldi dkk, 2022, "Pengaturan Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara independen". *Halu Oleo Law Review*. Volume 6 Issue 1.

Rokilah, 2020, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtstaat dan Rule Of Law". *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2, Nomor 1.

Suparto, 2016, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam". *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1.

Surahmad dkk, 2021, "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Volume 11, No. 1.

Wawan Heru Suyatmiko, 2020, "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020". *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7 (1), hlm 161-178.

Yati Nurhayati dkk, 2021, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Volume 2, Issue 1.

Zainal Arifin Mochtar, 2021, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”. Jurnal Konstitusi. Volume 18, Nomor 2.

1. Website

Arif Gunawan, 2019, “Revisi UU Bikin KPK Sekeren ICAC Hong Kong? Lha Serius?”. Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191012221232-4-106534/revisi-uu-bikin-kpk-sekeren-icac-hong-kong-lha-serius?page=all>.

Collinsdictionary, <https://www.collinsdictionary.com/translator>.

Deretan Korupsi Terbesar di Indonesia: Kasus Surya Darmadi sampai BTS 4G, 18 Mei 2023, Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/18/14461621/deretan-korupsi-terbesar-di-indonesia-kasus-surya-darmadi-sampai-bts-4g>.

Dimas Bayu, 21 Maret 2023, ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkatkan Pada 2022. Diambil dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>.

Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, 10 Mei 2022, Diambil dari <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220510-null>.

Kenapa Kejaksaan dan Polisi Sulit Berantas Korupsi?, 24 Juni 2011, Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2011/06/24/13155813/~Nasional>.

Monica Ayu Caesar Isabela dan Nibras Nada Nailufar, 10 Februari 2022, Daftar Lembaga Negara Independen, Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/01000061/daftar-lembaga-negara-independen>.

Quora, diambil dari [https://www.quora.com/Why-is-the-number-5-so-important#:~:text=The%20number%20%225%22%20holds%20significance,%2C%20water%2C%20and%20spirit\)..](https://www.quora.com/Why-is-the-number-5-so-important#:~:text=The%20number%20%225%22%20holds%20significance,%2C%20water%2C%20and%20spirit)..)

